



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

Popy Zustiani Asri, Tempat lahir Majalengka, Umur 33 tahun/tanggal lahir 15 Juni 1990, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Blok Jumat RT 001 RW 001, Desa Ranji Wetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 11 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 11 Agustus 2023 dalam Register Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Blok Jum'at RT 001 RW 001 Desa Ranji Wetan Kec.Kasokandel Kab.Majalengka Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: XE 287234 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KDEI TAIPE pada tahun 27 Juni 2023 yang masa berlakunya sampai dengan 27 Juni 2023;
3. Bahwa terdapat perbedaan identitas yang tertulis dalam Paspor dengan Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;
4. Bahwa identitas Pemohon dalam Paspor tertulis nama lengkap **POPPY ZUSTIANI ASRI** lahir di Majalengka pada tanggal 15 Juni 1985, sedangkan identitas Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk nomor: 3210245506900121, Kartu Keluarga nomor: 3210240408230003, Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP Nomor : Mts 0258070, Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3210-LT-07082023-0006 yaitu **POPY ZUSTIANI ASRI** lahir di Majalengka pada tanggal 15 Juni 1990;

5. Bahwa terkait perbedaan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor dengan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran disebabkan oleh kekeliruan Pemohon;

6. Bahwa baik orang yang bernama **POPPY ZUSTIANI ASRI** lahir di Majalengka pada tanggal 15 Juni 1985 maupun orang yang bernama **POPY ZUSTIANI ASRI** lahir di Majalengka pada tanggal 15 Juni 1990 sebenarnya adalah orang yang sama;

7. Bahwa kesesuaian Identitas Pemohon pada Paspor dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon adalah untuk keperluan ke luar negeri dalam rangka untuk Pekerjaan;

8. Bahwa menurut petugas imigrasi untuk pengurusan Paspor tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **POPPY ZUSTIANI ASRI** lahir di Majalengka pada tanggal 15 Juni 1985 yang tercatat pada Paspor nomor XE 287234 dengan orang yang bernama **POPY ZUSTIANI ASRI** lahir di Majalengka pada tanggal 15 Juni 1990 tercatat pada Kartu Tanda Penduduk nomor: 3210245506900121, Kartu Keluarga nomor : 3210240408230003, Ijazah SLTP Nomor : Mts 0258070, Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3210-LT-07082023-0006 yaitu; adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor nomor XE 287234 yang semula tercatat dengan nama **POPPY ZUSTIANI ASRI** lahir tanggal 15 Juni 1985 diperbaiki menjadi **POPY ZUSTIANI ASRI** lahir di Majalengka pada tanggal 15 Juni 1990 sesuai dengan yang sesungguhnya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi oleh Kuasa Hukumnya, yakni Kantor Hukum Arief Fadhillah & Partner, yang beralamat di Jalan Kapten Arya Gg. 12 No. 21 RT 001 RW 002 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/KH AF-SKK/VII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Majalengka Nomor 89/SrK/2023/PN Mjl tanggal 16 Agustus 2023, untuk menghadap ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap dari kantor pos serta bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sama dengan aslinya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Popy Zustiani Asri, NIK: 3210245506900121, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor Nomor XE287234 atas nama Poppy Zustiani Asri, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Nomor MTS.504/11.10/PP.01/047/2005 atas nama Popy Zustiani Asri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/Pemdes-815/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 422.1/1436-BP/2022 atas nama Popy Zustiani Asri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 3210-LT-07082023-0006 atas nama Popy Zustiani Asri, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Lilik Kurniasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon, yakni Popy Zustiani Asri;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blok Jumat RT 001 RW 001, Desa Ranji Wetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan mantan suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki anak namun tidak dibawa di persidangan ini;
- Bahwa Pemohon sudah pisah kartu keluarga dengan mantan suaminya;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk menegaskan identitas pemohon;
- Bahwa identitas berupa tahun lahir dan nama Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen paspor Pemohon dan dokumen Pemohon lainnya seperti kartu tanda penduduk, ijazah, surat tanda tamat belajar, dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat mengurus paspornya menggunakan jasa pihak ketiga, yakni yayasan yang dalam pengurusannya dilakukan secara kolektif, sehingga menimbulkan ketidaktelitian yayasan tersebut dan terjadinya kesalahan dalam penyertaan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Popy Zustiani Asri bukan Poppy Zustiani Asri sedangkan tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1990 bukan 1985;
- Bahwa tujuan perbaikan nama dan tahun lahir pada paspor Pemohon tersebut adalah agar Pemohon dalam berpergian keluar negeri untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di luar negeri sebelumnya;
- Bahwa benar, saat ini Pemohon hendak pergi keluar negeri lagi untuk bekerja;
- Bahwa belum ada, tetapi Pemohon mempersiapkan dokumen administrasinya terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon sudah menanyakan kepada petugas imigrasi agar dapat langsung diperbaiki kesalahan pada nama dan tahun lahir Pemohon tersebut akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena petugas imigrasi menyampaikan perlu ada penetapan dari pengadilan negeri, sehingga Pemohon datang bersama kuasanya untuk mengajukan permohonan penetapan perihal nama dan tahun lahir pada paspor Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon, yakni Popy Zustiani Asri;
- Bahwa Pemohon tinggal di Blok Jumat RT 001 RW 001, Desa Ranji Wetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan mantan suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki anak namun tidak dibawa di persidangan ini;
- Bahwa Pemohon sudah pisah kartu keluarga dengan mantan suaminya;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk menegaskan identitas pemohon;
- Bahwa identitas berupa tahun lahir dan nama Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen paspor Pemohon dan dokumen Pemohon lainnya seperti kartu tanda penduduk, ijazah, surat tanda tamat belajar, dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat mengurus paspornya menggunakan jasa pihak ketiga, yakni yayasan yang dalam pengurusannya dilakukan secara kolektif, sehingga menimbulkan ketidakteitian yayasan tersebut dan terjadinya kesalahan dalam penyertaan nama dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Popy Zustiani Asri bukan Poppy Zustiani Asri sedangkan tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1990 bukan 1985;
- Bahwa tujuan perbaikan nama dan tahun lahir pada paspor Pemohon tersebut adalah agar Pemohon dalam berpergian keluar negeri untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja di luar negeri sebelumnya;
- Bahwa benar, saat ini Pemohon hendak pergi keluar negeri lagi untuk bekerja;
- Bahwa belum ada, tetapi Pemohon mempersiapkan dokumen administrasinya terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menanyakan kepada petugas imigrasi agar dapat langsung diperbaiki kesalahan pada nama dan tahun lahir Pemohon tersebut akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan karena petugas imigrasi menyampaikan perlu ada penetapan dari pengadilan negeri, sehingga Pemohon datang bersama kuasanya untuk mengajukan permohonan penetapan perihal nama dan tahun lahir pada paspor Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara di persidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka agar diberikan izin untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon pada dokumen paspor Pemohon, yakni dari semula bernama Poppy Zustiani Asri menjadi Popy Zustiani Asri dan tahun lahir Pemohon yang semula tahun 1985 menjadi 1990;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dimana Pemohon bertempat tinggal di Blok Jumat RT 001 RW 001, Desa Ranji Wetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan didukung oleh bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi Lilik Kurniasih dan Saksi Sarto, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengubah nama dan tahun lahir Pemohon sendiri pada dokumen Paspor Nomor XE287234 sebagaimana tertera pada bukti P-2, yang semula bernama Poppy Zustiani Asri menjadi Popy Zustiani Asri dan tahun lahir Pemohon yang semula tahun 1985 menjadi 1990 karena nama dan tahun lahir Pemohon yang ada pada bukti P-2 adalah tidak benar atau keliru yang disebabkan pengurusan paspor Pemohon dilakukan secara kolektif oleh pihak ketiga, yakni yayasan,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan ketidaktelitian yayaan tersebut yang berakhir pada kesalahan dalam penyertaan nama dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Lilik Kurniasih dan Saksi Sarto oleh karena pada dokumen Paspor Nomor XE287234 nama yang tertera adalah Poppy Zustiani Asri perlu diubah menjadi Popy Zustiani Asri dan tahun lahir Pemohon yang tertera adalah 1985 perlu diubah menjadi 1990, sesuai dengan bukti surat Pemohon lainnya, yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Popy Zustiani Asri, NIK: 3210245506900121 (bukti P-1), Ijazah Nomor MTS.504/11.10/PP.01/047/2005 atas nama Popy Zustiani Asri (bukti P-3), Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/Pemdes-815/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 (bukti P-4), Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 422.1/1436-BP/2022 atas nama Popy Zustiani Asri (bukti P-5), dan Kutipan Akta kelahiran nomor 3210-LT-07082023-0006 atas nama Popy Zustiani Asri (bukti P-6), selain itu perubahan pada nama dan tahun lahir Pemohon dilakukan dengan tujuan agar tidak menghalangi Pemohon untuk mengurus dokumen administrasi sebagai persyaratan untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan terlebih dahulu harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Blok Jumat RT 001 RW 001, Desa Ranji Wetan, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, yang mana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka maka berdasarkan hal tersebut, Pemohon telah tepat mengajukan permohonan perubahan nama dan anak Pemohon pada Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa nama dan tahun lahir haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. perubahan nama dan tanggal lahir tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan;
2. perubahan nama dan tanggal lahir tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. perubahan nama tidak dilakukan yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Mji



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan tahun tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan tahun Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

1. pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;
2. pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana bermaksud mengajukan permohonan untuk mengubah nama dan tahun lahir Pemohon sendiri yang tertera pada dokumen Paspor Nomor XE287234 sebagaimana tertera pada bukti P-2, yang semula bernama Poppy Zustiani Asri menjadi Popy Zustiani Asri dan tahun lahir yang semula adalah tahun 1985 menjadi 1990 karena nama dan tahun lahir yang ada pada bukti P-2 saat ini adalah tidak benar atau keliru karena pengurusan paspor Pemohon dilakukan secara kolektif oleh pihak ketiga, yakni yayasan, sehingga menimbulkan ketidaktepatan yayasan tersebut yang berakhir pada kesalahan dalam penyertaan nama dan tahun lahir Pemohon sementara setelah dibandingkan dengan bukti surat Pemohon lainnya, yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Popy Zustiani Asri, NIK: 3210245506900121 (bukti P-1), Ijazah Nomor MTS.504/11.10/PP.01/047/2005 atas nama Popy Zustiani Asri (bukti P-3), Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/Pemdes-815/VIII/2023 tertanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 (bukti P-4), Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 422.1/1436-BP/2022 atas nama Popy Zustiani Asri (bukti P-5), dan Kutipan Akta kelahiran nomor 3210-LT-07082023-0006 atas nama Popy Zustiani Asri (bukti P-6), nama lengkap Pemohon yang benar adalah Popy Zustiani Asri dan tahun lahir yang benar adalah 15 Juni 1990, sehingga perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut bertujuan agar tidak menghalangi Pemohon untuk mengurus dokumen administrasi sebagai persyaratan untuk bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya maka sudah sepantasnya petitum Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **Poppy Zustiani Asri** lahir di Majalengka pada tanggal 15 Juni 1985 yang tercatat pada Paspor Nomor XE 287234 dengan orang yang bernama **Poppy Zustiani Asri** lahir di Majalengka pada tanggal 15 Juni 1990 tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210245506900121, Ijazah SLTP Nomor Mts 0258070, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-07082023-0006 adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Nomor XE 287234 yang semula tercatat dengan nama **Poppy Zustiani Asri** lahir tanggal 15 Juni 1985 diperbaiki menjadi **Popy Zustiani Asri** lahir di Majalengka pada tanggal 15 Juni 1990 sesuai dengan yang sesungguhnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, oleh Wilgania Ammerilia, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 98/Pdt.P/2023/PN Mjl tanggal 11 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Elektronik E-Court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Herny, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka serta Penetapan tersebut telah dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Herny, S.H.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:
	Rp30.000,00	
2.	Pemberkasan/ATK	:
	Rp50.000,00	
3.....	Panggil Pemohon	: Rp0,00
4.....	PNBP	: Rp10.000,00
5.....	PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
6.	Meterai	:
	Rp10.000,00	
7.	Redaksi	:
	<u>Rp10.000,00 +</u>	
Jumlah		: Rp120.000,00
Terbilang	(seratus dua puluh ribu rupiah)	